



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

Nomor : 14015/UN22/KP/2017  
Hal : Edaran Penilaian Angka Kredit Dosen

12 Juni 2017

Yth. Dekan  
di Lingkungan Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Dalam upaya untuk mempermudah dan memperlancar proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional /akademik dan pangkat dosen di lingkungan Universitas Tanjungpura, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap dosen **wajib menginventarisir dan menghitung/memenuhi sendiri kebutuhan angka kredit kumulatif** sesuai dengan jenjang jabatan fungsional/akademik yang ingin dicapai;
2. Peer Reviewer dan Tim Penilai Angka Kredit di tingkat Fakultas dalam melakukan penilaian mengacu pada ketentuan/peraturan yang berlaku dibawah ini :
  - a. Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Permenpan-RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - b. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan-RB Nomor 17 tahun 2013 Jo. Permenpan-RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - c. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  - d. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
  - e. Edaran Penilaian Angka Kredit Dosen dari Dirjen SDID Kemenristekdikti Nomor : 1864/E4/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
  - f. Surat Dirjen SDID Kemenristekdikti Nomor : 1753/D2/KP/2016 tanggal 12 Juli 2016 hal Pengecekan Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen ke Jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar.
3. Dosen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan sesuai dengan ketentuan diatas, dan telah **dinilai ditingkat fakultas** diusulkan kepada Rektor dengan tembusan Kepala BUK dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
  - a) Surat pengantar dari Dekan;
  - b) Scan dan fotokopi ijazah terakhir yang disahkan pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3 disertakan status akreditasi prodi/institusi);
  - c) Scan dan fotokopi ijazah luar negeri serta SK. Penyetaraannya dari Ditjen Dikti yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d) Scan dan fotokopi abstrak Disertasi/Tesis;
  - e) Scan dan fotokopi surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi dosen yang menggunakan ijazah);
  - f) Scan dan fotokopi surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g) Scan dan asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh Pengusul, Pejabat Pengusul dan Tim Penilai Angka Kredit di tingkat Fakultas;
  - h) Scan dan fotokopi PAK terakhir;
  - i) Scan dan fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
  - j) Scan dan fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - k) Scan dan fotokopi PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) dua Tahun Terakhir;

- l) Scan dan asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pendidikan;
  - m) Scan dan asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penelitian;
  - n) Scan dan asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - o) Scan dan asli Surat Pernyataan Melaksanakan Penunjang Tugas Dosen;
  - p) Scan dan asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Fakultas dan daftar hadir,
  - q) Scan dan asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah;
  - r) Scan dan asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
  - s) Scan dan asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah *Peer Review*;
  - t) Scan dan Asli hasil penelusuran/pengecekan *similarity* atau *originality* karya ilmiah dengan menggunakan perangkat lunak Ithenticate;
  - u) Scan jurnal dan karya ilmiah (Bidang Penelitian);
  - v) Scan dan Asli daftar unggah karya ilmiah.
  - w) Scan dan fotokopi Sertifikat Pendidik untuk Dosen;
  - x) Scan dan fotokopi Karpeg;
  - y) Scan dan fotokopi SK. Konversi NIP baru.
4. Penilaian Unsur Utama yaitu Pendidikan (A), Pelaksanaan Pendidikan/Pengembangan Diri (B), Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) dan Unsur Penunjang sepenuhnya dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional/Akademik Dosen di tingkat fakultas **dengan memperhatikan dan mengacu pada ketentuan pada butir (1).**
  5. Untuk Bidang Penelitian (C) setelah dilakukan penilaian baik oleh Peer Reviewer dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional/Akademik Dosen di tingkat fakultas, selanjutnya akan dilakukan **validasi oleh Peer Reviewer dan penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional /Akademik Dosen di tingkat Universitas.** Selain itu seluruh karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal dan prosiding harus dapat ditelusuri secara *online*, bagi buku Referensi dan Monograf yang tidak dapat diakses secara bebas harus diunggah pada *repository* perguruan tinggi dan wajib menyertakan *password* untuk dapat digunakan mengakses *soft file* buku referensi dan monograf tersebut, dan bukti kegiatan pada seluruh bidang penelitian yang ditampilkan wajib memenuhi ketentuan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen;
  6. Pengecekan *similarity* atau *originality* karya ilmiah (bidang penelitian) merupakan suatu keharusan dengan menggunakan **perangkat lunak Ithenticate** sesuai dengan himbauan dari Direktorat Jenderal SDID Kemenristekdikti, dan melampirkan hasil penelusuran melalui perangkat lunak Ithenticate.
  7. Untuk memperoleh akun perangkat lunak Ithenticate, Pimpinan Fakultas dapat secara resmi mengajukan permintaan melalui Kepala UPT. TIK Universitas Tanjungpura (Dr. Herry Sujaini, S.T., M.T.).
  8. Seluruh berkas persyaratan pada butir (2) di atas (berupa fotokopi dan asli) dilampirkan dengan daftar *checklist*, secara berurutan dimasukkan dalam Map Snelhecter dibuat dalam rangkap 4.
  9. Semua *soft file* yang diunggah pada proses usulan ini hanya dipergunakan untuk keperluan penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen. Penyebaran dokumen diluar peruntukkan penilaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang menyebarkan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA  
NIP 196211101988111001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Untan;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Untan
3. Kepala UPT. TIK Untan.